

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian terdahulu berkaitan dengan kehidupan rumah tangga bagi keluarga yang suaminya mengalami cacat mental, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Rumah tangga pada ketiga kasus ini tidak berjalan dengan baik di karenakan salah satu pihak yakni suami mengalami cacat pada mentalnya. Pihak istri tidak mampu menerima keadaan suami, tidak mampu menerima kekurangan yang ada pada diri suami sehingga membuat rumah tangganya tidak berjalan dengan baik.
2. Hak dan kewajiban suami istri di sini berjalan tidak sewajarnya, tidak bersesuaian dengan Hukum Islam, sehingga menyebabkan hak dan kewajibannya tidak terpenuhi dengan baik.
3. Laki-laki penyandang cacat mental menyebabkan akad nikahnya cacat, maka penyelesaian pernikahannya dengan fasakh bukan cerai.

#### **B. Saran**

1. Perkawinan haruslah dilandasi rasa kasih sayang dan cinta mencintai, didalam perkawinan tidak ada unsur keterpaksaan dalam menjalaninya karena perkawinan adalah suatu ikatan yang sakral antara pasangan suami dan isteri tersebut, jadi alangkah baiknya haruslah dilandasi dengan rasa kasih sayang dan cinta mencintai agar tercipta hubungan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah.

2. Mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan, isteri haruslah menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap suaminya dengan sebaik mungkin. Begitupula suami haruslah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap isterinya dengan sebaik mungkin. Apabila hak dan kewajibannya tidak terlaksana dengan baik maka hak dan kewajibannya tidak terpenuhi.
3. Kasus 1, II dan III cacat mental suami diketahui sejak awal, maka apabila menggugat ke Pengadilan Agama dengan alasan tersebut harusnya tidak bisa dikabulkan kecuali ada alasan yang memberatkan untuk terjadinya perceraian.